



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, bertempat tinggal dahulu di Kota Surakarta, sekarang di Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Pardiman, S.H., Advokat yang telah disumpah pada tanggal 23 Agustus 2016, yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum **Dharma Satya Graha** dengan alamat Jalan Letjen Sutoyo No. 217 Mojosongo Jebres Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 218/1351/Pdt.G/2017/PA.Kra tanggal 27 Juli 2018, semula **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal sesuai Kartu Tanda Penduduk di Kota Surakarta, sekarang di Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini

Hal.1 dari 14 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2018/PTA.Smg



memberikan kuasa khusus kepada R.G.A. Wishnuwira, S.H.,M.H., dan Theo Aji Wishnu Adi Surya, S.H., Advokat yang telah disumpah pada tanggal 14 Juni 1988, dan tanggal 21 Desember 2017, yang berkantor di Jalan Letjend. Sutoyo Kp. Bulaksari RT 03 RW 08 Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 242/1351/ Pdt.G/2018/PA.Kra tanggal 29 Agustus 2018, semula **Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1351/Pdt.G/2017/PA.Kra tanggal 04 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1439 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Karanganyar ;

Hal.2 dari 14 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon (TERBANDING) untuk membayar kepada Termohon (PEMBANDING), berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
4. Menetapkan hak hadlanah atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK P DAN T, lahir tanggal 16 Nopember 2016, berada di bawah hadlanah Termohon (PEMBANDING) sebagai ibu kandungnya dan Termohon wajib memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya tersebut ;
5. Menghukum Pemohon (TERBANDING) untuk membayar biaya hadlanah atas anak bernama ANAK P DAN T sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat Rekonpensi (PEMBANDING), sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri ;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Hal.3 dari 14 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar yang menyatakan bahwa **Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi** melalui kuasanya pada tanggal 27 Juli 2018 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1351/Pdt.G/2017/PA.Kra tanggal 04 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1439 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 02 Agustus 2018 ;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Agustus 2018 yang diterima oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 06 Agustus 2018 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut secara sah dan patut kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 07 Agustus 2018 ;

Bahwa atas memori banding tersebut, Pemohon/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Agustus 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 20 Agustus 2018 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tersebut secara sah dan patut kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 03 September 2018 ;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 20 Agustus

Hal.4 dari 14 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 untuk Termohon/Pembanding dan tanggal 14 Agustus 2018 untuk Pemohon/Terbanding, namun Termohon/Pembanding tidak melaksanakan *inzage* tersebut sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1351/Pdt.G/2017/PA.Kra tanggal 27 September 2018, sedangkan Pemohon/Terbanding telah melaksanakan *inzage* pada tanggal 27 Agustus 2018 ;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam register Nomor 273/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 10 Oktober 2018 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Karanganyar, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1351/Pdt.G/2017/PA. Kra tanggal 04 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1439 Hijriah berikut pertimbangan hukum di dalamnya, dan memori banding yang diajukan

Hal.5 dari 14 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon/Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa khusus mengenai perceraian sebagaimana permohonan Pemohon Kompensi telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Karanganyar dengan tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengabil alih pertimbangan tersebut menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara **a quo**, namun Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara **a quo** pada setiap kali persidangan, namun tidak berhasil, demikian juga upaya damai melalui mediasi telah dilakukan oleh Mediator yang ditunjuk yaitu Drs. M. Danil MA/Hakim Pengadilan Agama Karanganyar dan mediasi tersebut telah dilakukan pada tanggal 04 Desember 2017, namun tidak berhasil damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa sejak bulan September 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang dan sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang sudah pisah dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat

Hal.6 dari 14 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan **demi kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak**, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon agar pengadilan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama dan seterusnya ... , sebagaimana tercantum dalam petitum permohonan Pemohon Nomor urut 3, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, karena hal tersebut sudah merupakan tugas dan kewajiban Panitera yang diperintahkan oleh Undang-undang, maka permohonan mengenai hal tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah, mut'ah, hak hadhanah dan biaya hadhanah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Karanganyar dalam Kompensi, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat mengenai hal-hal tersebut diletakkan dalam Kompensi karena Termohon dalam jawabannya tanggal 19 Februari 2018 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Februari 2018, mengajukan gugatan Rekonpensi, maka mengenai hal-hal tersebut harus diletakkan dan dipertimbangkan dalam gugatan Rekonpensi ;

Hal.7 dari 14 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1351/Pdt.G/2017/PA.Kra tanggal 04 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1439 Hijriah, dalam Kompensi tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya tanggal 19 Febuari 2018 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 19 Februari 2018 mengajukan gugatan Rekonpensi, yang inti petitumnya memohon kepada pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulan gugatan Rekonpensi penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonpensi di hadapan Majelis Hakim sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan selama 15 bulan sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
3. Menetapkan anak hasil pernikahan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam asuhan Penggugat Rekonpensi ;
4. Menghukum terhadap Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hidup dan pendidikan anak sampai dewasa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa ;

Hal.8 dari 14 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum terhadap Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebesar :

5.1. Mut'ah sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;

5.2. Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

6. Menghukum kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

7. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan gugatan Rekonpensi sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut di atas diperbolehkan berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karena itu gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan nafkah iddah selama masa iddah (3 bulan), mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dalam Konpensi, dengan tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya, (namun tata letaknya perlu dipindahkan/diperbaiki ke bagian/dalam Rekonpensi) serta mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri

Hal.9 dari 14 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa dan mengadili perkara **a quo**, dengan tambahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK P DAN T telah ditetapkan hak hadhanahnya kepada Pembanding (PEMBANDING), namun Pembanding wajib memberikan akses kepada Terbanding (TERBANDING) untuk bertemu dengan anak tersebut dan untuk mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah terhadap anak kandungnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menetapkan jumlah nilai nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena jumlah nilai nafkah iddah, mu'tah dan nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Karanganyar tersebut dipandang belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah jumlah nilai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor urut 2 (dua) dari gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah terutang sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan telah diputus dinyatakan ditolak, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan bahwa karena gugatan Penggugat

Hal.10 dari 14 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tersebut dinilai tidak jelas (Obscur libel), maka gugatan Penggugat Rekonpensi dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1351/Pdt.G/2017/PA.Kra tanggal 04 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1439 Hijriah, dalam Rekonpensi perlu diperbaiki sehingga amar selengkapanya sebagaimana tercantum dalam putusan di bawah ini ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- ~ Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Termohon /Pembanding;
- ~ Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1351/Pdt.G/2017/PA.Kra tanggal 04 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18

Hal.11 dari 14 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan 1439 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Karanganyar ;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (**PEMBANDING**), secara tunai pada saat sidang ikrar talak diucapkan, berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
3. Menetapkan hak hadhanah atas anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK P DAN T lahir tanggal 16 November 2016, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonsensi sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya hadhanah atas anak bernama ANAK P DAN T minimal sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri ;

Hal.12 dari 14 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- ~ Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- ~ Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ali Asyhar dan Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 273/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 11 Oktober 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tulus Suseno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1. Drs. H. M. Ali Asyhar

Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.

Hal.13 dari 14 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2018/PTA.Smg



ttd.

2. Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tulus Suseno, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 150.000,00

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Tukiran, S.H., MM.

Hal.14 dari 14 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)